

Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
2008

PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk

M E D C O
G R O U P



DAFTAR ISI

02	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
02	Dewan Komisaris
03	Komite-komite di Tingkat Komisaris
08	Dewan Direksi
09	Fungsi Kepatuhan
10	Fungsi Audit Intern
11	Fungsi Audit Ekstern
11	Penerapan Manajemen Risiko
17	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)
17	Rencana Strategis
18	Laporan Berkala dan Transparansi Informasi
18	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
18	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga antar Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
19	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
20	<i>Shares Option</i>
20	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
20	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)
21	Permasalahan Hukum
21	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
22	<i>Buy Back Shares</i>
22	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial
23	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan telah *go public*, Bank Saudara menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang efektif menjadi hal yang mutlak, serta merupakan wahana bagi Bank Saudara untuk bersikap profesional serta hati-hati dalam pengelolaan usaha dan mencapai sasaran bisnis dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, diantaranya nasabah, investor, regulator, pegawai serta masyarakat.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Saudara mengacu peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Seluruh ketentuan yang tercatum dalam peraturan Bank Indonesia tersebut menjadi acuan Bank Saudara di dalam melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diatur Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Dewan Komisaris Bank Saudara terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen yang keseluruhan anggotanya merupakan profesional dan kompeten dengan pengalaman yang relevan serta telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh anggotanya berdomisili di Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham Bank untuk mengawasi pengelolaan Bank oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan, memberikan masukan dan melakukan kajian khusus serta tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan Bank yang sehat dan berhati-hati.

Jumlah, komposisi dan independensi anggota Dewan Komisaris Bank Saudara adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dan Independensi
1.	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	Komisaris Utama
2.	Maskan Iskandar, SH	Komisaris - Komisaris Independen
3.	Dr. Uce K. Suganda, MM	Komisaris - Komisaris Independen

Dewan Komisaris menjalankan tugasnya dengan berdasarkan kepada Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bank Indonesia.

Selama menjalankan tugasnya di tahun 2008, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat rutin secara berkala. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

FREKUENSI DAN CATATAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	12	12
Maskan Iskandar, SH	12	12
Dr. Uce K. Suganda, MM	12	12

REKOMENDASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

No.	Rekomendasi
1.	Pelaksanaan Self Assessment <i>Good Corporate Governance</i> Bank Saudara.
2.	Peninjauan berkenaan dengan penyaluran kredit UMKM untuk disampaikan ke Bank Indonesia termasuk masalah hukumnya.
3.	Peninjauan atas pemberian fasilitas kredit kepada debitur sapi perah untuk segera dibuatkan suatu sistem yang khusus sebagai <i>early warning</i> pada jenis usaha tersebut.
4.	Peninjauan kembali atas pengelolaan pension karyawan Bank Saudara untuk dapat dilakukan pengelolaan sendiri oleh Perseroan.
5.	Peninjauan atas kebijakan SDM dalam mengembangkan <i>treatment</i> terjadinya turn over karyawan Bank Saudara.
6.	Peninjauan kembali atas pemberian gaji anggota komite yang melakukan tugas rangkap, dengan memperhatikan standarisasi masing-masing komite serta didasarkan atas kedudukan dalam komite.

KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Komite-komite tersebut adalah :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris Bank Saudara telah menetapkan personal dan komposisi Komite yang memenuhi ketentuan atas independensi, pengalaman kerja dan keahliannya. Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Komite Audit

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen
Anggota	Dr. Nanny Dewi, MComm, AK	Pihak Independen

Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Dr. Uce K Suganda, MM	Komisaris Independen
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen
Anggota	Dr. Nanny Dewi, MComm, AK	Pihak Independen

Komite Remunerasi dan Nominasi

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	Komisaris
Anggota	Dandung Patria, SE, MM	Pejabat Eksekutif

Tugas dan tanggung jawab Komite

Sebagai pedoman kerja dan tata tertib kerja Komite, Dewan Komisaris menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite melalui Keputusan Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tugas tersebut dijalankan dengan cara :

1. Memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Menelaah efektivitas dari sistem pengendalian internal Perseroan.
3. Mengkaji hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
4. Mengkaji kepatuhan Perseroan atas hukum dan perundangan yang berlaku.

5. Menelaah kesesuaian laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
7. Mengevaluasi independensi, obyektivitas dan kinerja dari Akuntan Publik Perseroan.
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan evaluasi dan memastikan keselarasan antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya serta memantau pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam pedoman kerja dan tata tertib kerja komite yang ditetapkan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan.
2. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
3. Memantau dan mengevaluasi penyempurnaan penerapan manajemen risiko sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi permodalan dan profil risiko Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi atas penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
5. Mengevaluasi permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi anggota Direksi dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi pegawai dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat kriteria penilaian kinerja masing-masing anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
4. Melakukan evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
5. Mengembangkan dan memfasilitasi proses penilaian anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
6. Membuat kriteria seleksi dan prosedur nominasi untuk anggota Komisaris, Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Komisaris.

7. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Komisaris.
8. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada dewan Komisaris.

Rapat Komite

Selama menjalankan tugasnya di tahun 2008, masing-masing Komite di tingkat Dewan Komisaris telah mengadakan rapat rutin secara berkala. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Maskan Iskandar, SH	12	12
Suharjadi Sunarja, SE. AK	12	12
Y. Lilis Sujanarto, SE, MM	12	5
Dr. Nanny Dewi, MComm, AK	12	5

* Y. Lilis Sujanarto, SE, MM mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008

* Dr. Nanny Dewi, MComm, Ak diangkat menjadi anggota Komite Audit menggantikan Y. Lilis Sujanarto, SE, MM terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008

Komite Pemantau Risiko

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Dr. Uce K Suganda, MM	12	12
Suharjadi Sunarja, SE. AK	12	12
Y. Lilis Sujanarto, SE, MM	12	5
Dr. Nanny Dewi, MComm, AK	12	5

* Y. Lilis Sujanarto, SE, MM mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008

* Dr. Nanny Dewi, MComm, Ak diangkat menjadi anggota Komite Audit menggantikan Y. Lilis Sujanarto, SE, MM terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008

Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Maskan Iskandar, SH	2	2
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	2	2
Dandung Patria, SE, MM	2	2

Program Kerja Komite

Selama tahun 2008, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah merealisasikan beberapa Program Kerja. Program Kerja masing-masing Komite yang terealisasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Komite Audit

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan terhadap pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern.
2.	Peninjauan atas Laporan Keuangan yang akan dipublikasi.
3.	Peninjauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata, Gani dan Hidayat.
4.	Pembahasan dan evaluasi atas penetapan Kapitalisasi Aktiva Tetap Bank Saudara.

Komite Pemantau Risiko

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan kembali atas pelaksanaan kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Saudara.
2.	Pembahasan terkait dengan risiko operasional, dimana disarankan Bank saudara untuk tidak menggunakan metode <i>Basic Indicator Approach</i> (BIA) mengingat pendekatannya kurang baik, dan disarankan menggunakan pendekatan <i>The Standardised Approach</i> .
3.	Pembahasan terkait dengan risiko pasar untuk risiko valas, perlu segera disiapkan perhitungan risikonya mengingat Bank Saudara secara <i>de facto</i> sudah menjadi bank devisa.
4.	Pembahasan pembuatan <i>Questioner</i> yang ditujukan untuk masing-masing unit kerja. Tujuan dari <i>Questioner</i> tersebut untuk mengetahui, saat ini, terkait dengan <i>best practice</i> implementasi manajemen risiko dan terkait adanya gap analysis.
5.	Evaluasi atas kelemahan metode pengukuran risiko pada Bank Saudara serta perlu memberikan perhatian khusus atas keadaan manajemen risiko mengingat <i>trend</i> yang bergerak kurang baik.

Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Program Kerja
1.	Evaluasi atas pemberian gaji anggota komite yang melakukan tugas rangkap, dengan memperhatikan standarisasi masing-masing komite serta didasarkan atas kedudukan dalam komite.
2.	Peninjauan atas kebijakan SDM dalam mengembangkan treatment terjadinya <i>turn over</i> karyawan Bank Saudara.
3.	Peninjauan dan evaluasi atas pergantian anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
4.	Peninjauan atas struktur remunerasi karyawan Bank Saudara.

DEWAN DIREKSI

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan harian Bank, termasuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, pengawasan dan pengelolaan risiko, pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia, memastikan pencapaian dan tujuan usaha, terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya, serta melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direksi membuat Kebijakan dan Pedoman Dewan Direksi yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Mei 2007 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Para pemegang saham memiliki hak untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi. Susunan Dewan Direksi Bank yang telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Farid Rahman, SE, MBA	Direktur Utama
2.	Madyantoro Purbo, MBA	Direktur
3.	Ir. Arief Budiman	Direktur

Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Dewan Direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lainnya.

Dewan Direksi menyelenggarakan rapat rutin bulanan serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal khusus yang perlu dibahas. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang akan ditetapkan selalu dibahas melalui mekanisme rapat dan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2008, telah dilakukan 12 kali rapat Dewan Direksi. Tabel di bawah ini menampilkan perincian kehadiran masing-masing anggota Dewan Direksi dalam rapat Dewan Direksi.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Farid Rahman, SE, MBA	12	12
Madyantoro Purbo, MBA	12	12
Ir. Arief Budiman	12	12

Beberapa kebijakan dan keputusan strategis Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Direksi selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Rekomendasi
1.	Rencana penyelenggaraan <i>Right Issue</i> Bank Saudara.
2.	Peningkatan jaringan usaha.
3.	Koreksi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) serta pembahasan mengenai penjajakan bank korespondensi sehubungan dengan telah keluarnya izin bank devisa dari Bank Indonesia.
4.	Pengelolaan sendiri sistem dan IT yang saat ini dilakukan <i>outsorce</i> dengan SIGMA.
5.	Persiapan pelaksanaan kegiatan bank devisa Bank Saudara.
6.	Penunjukkan kembali dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja Kantor Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata, Gani dan Hidayat.
7.	Peninjauan kembali dan evaluasi atas pemberian limit dan kewenangan Direksi.
8.	Pembahasan berkenaan dengan rencana pembelian OS Microsoft dan evaluasi atas rencana pengembangan usaha Syariah.

FUNGSI KEPATUHAN

Dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank Saudara telah mengangkat seorang Direktur Kepatuhan, yaitu Arief Budiman. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian,
2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku,
3. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Dalam menjalankan tanggungjawabnya tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kepatuhan.

Untuk memastikan setiap kebijakan atau keputusan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Kepatuhan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan. Setiap formulir pengujian rancangan keputusan didokumentasikan dengan baik.

Terkait dengan gerakan anti pencucian uang, Direktur Kepatuhan melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap profil nasabah dan profil transaksinya serta mengidentifikasi profil dan / atau transaksi keuangan yang mencurigakan. Hasil pemantauan dan identifikasi tersebut dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mendukung penerapan dan efektifitas gerakan anti pencucian uang tersebut, UKPN telah melakukan hal-hal berikut :

1. Secara terus-menerus meninjau dan mengkinikan kebijakan dan pedoman penerapan prinsip mengenai nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem core banking untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu serta untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.

Secara berkala Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. Selain itu setiap semester Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

FUNGSI AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan bank serta *stakeholder*. Peran SKAI dapat dicapai melalui penetapan 'Piagam Audit Intern', organisasi SKAI yang independen, dan fungsi pengawasan yang efektif oleh Komite Audit.

Pemeriksaan oleh SKAI dilakukan terhadap seluruh unit kerja berdasarkan rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Hasil temuan pemeriksaan SKAI dan rekomendasinya dilaporkan kepada Direktur Utama. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengawasi dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah seperlunya dan memadai atas hasil temuan audit tersebut.

Secara berkala, SKAI bertemu dengan Komite Audit dan memberikan laporan tentang kemampuan sistem pengendalian intern. Komite Audit bertanggungjawab untuk menjaga lingkup pemeriksaan, hasil dan efektifitas proses audit, memastikan bahwa SKAI memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi independensinya.

Pada tahun 2008, SKAI melakukan 50 pekerjaan audit yang terdiri dari aktivitas audit Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu SKAI melakukan pemeriksaan internal serta *security audit* terhadap Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) untuk menjamin keamanan operasional sistem tersebut yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Seluruh temuan Audit tahun 2008, telah mendapatkan tindak lanjut yang memadai oleh auditee serta pihak yang terkait.

Cakupan Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern

Aktifitas Audit	Rencana Audit	Realisasi Audit
Inspeksi Kantor Pusat	17	12
Inspeksi Kantor Cabang	3	3
Inspeksi Kantor Cabang Pembantu	12	12
Monitoring Kantor Cabang	7	7
SKN dan RTGS	2	2
Laporan Tingkat Kesehatan Bank	12	12
Laporan Semesteran	2	2
Total	55	50

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka meningkatkan integritas laporan keuangan, Laporan Keuangan Bank Saudara Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia serta memiliki kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Kantor Akuntan Publik melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2008, Bank Saudara menunjuk Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Direksi dan Komisaris, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton Hendrawinata, Gani & Hidayat yang berkantor pusat di Intiland Tower Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Audit Umum. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan bahwa besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik (KAP) Grant Thornton Hendrawinata, Gani & Hidayat adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), PPN sebesar 10% serta *out of pocket expenses* yang meliputi biaya transportasi, akomodasi dan pencetakan laporan hasil pekerjaan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank Saudara dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Tahapan yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada aktivitas fungsional yang dominan.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan manajemen risiko didukung oleh pengawasan aktif dari pihak manajemen Bank terhadap aktivitas pengelolaan risiko dengan dibentuknya Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko secara rutin melakukan rapat setiap bulan dimana hasil dari rapat Komite Manajemen Risiko tersebut oleh Dewan Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi lebih lanjut. Pelaksanaan atas kebijakan dan penerapan proses manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*).

Selain itu, sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Untuk meningkatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko di Bank Saudara disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko untuk Bank Umum, maupun dokumen terkait dari Basel Committee on Banking Supervision, khususnya Basel II Accord. Dengan menggunakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik, sebuah sistem yang seimbang dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil optimal dari operasi dan usaha perusahaan.

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko, Bank Saudara menentukan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.

Profil Risiko

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank setiap triwulan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Selain laporan kepada BI secara triwulan, Bank juga secara internal mengupayakan penyusunan profil risiko dengan periode yang lebih pendek yaitu secara bulanan, sehingga kinerja risiko terdeteksi lebih awal.

Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan pada aktifitas fungsional bank yang memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi bank. Aktifitas fungsional bank tersebut adalah Perkreditan, Treasury dan Investasi, Operasional dan Pelayanan, Pendanaan, Teknologi Sistem Informasi/Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia.

Hasil penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2008 secara komposit memiliki predikat yang Rendah yang merupakan kombinasi dari *Inherent Risk* yang Rendah dan Sistem Pengendalian Risiko yang Dapat Diandalkan. Secara rinci penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

Risiko	Profil Risiko			Predikat
	Risiko Inheren	Pengendalian Risiko	Komposit	
Kredit	90,87	78,87	86,07	Rendah
Pasar	100,00	78,04	91,21	Rendah
Likuiditas	71,67	78,08	74,23	Rendah
Operasional	97,97	75,00	88,78	Rendah
Hukum	99,74	73,33	89,18	Rendah
Reputasi	95,00	78,33	88,33	Rendah
Strategik	100,00	75,00	90,00	Rendah
Kepatuhan	100,00	75,00	90,00	Rendah
Komposit	94,53	76,46	87,30	Rendah

* *Kriteria Pengukuran Profil*

1. Predikat > 81 = Rendah
2. Predikat 56-81 = Moderate
3. Predikat 0-55 = Tinggi

Risiko Kredit

Pada posisi 31 Desember 2008, penilaian risiko inheren untuk risiko kredit berdasarkan hasil penilaian profil risiko memiliki predikat yang Rendah dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan.

Beberapa parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kredit dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah *Non Performing Loan (NPL)*, konsentrasi kredit, kecukupan pembentukan cadangan serta pelampauan/pelanggaran BMPK. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kredit dari aktivitas treasury dan investasi adalah *Non Performing Loan* untuk surat berharga, penempatan dan penyertaan, konsentrasi portofolio treasury, kecukupan pembentukan cadangan serta pelampauan/pelanggaran BMPK.

Tingkat *Non Performing Loan* pada posisi 31 Desember 2008 adalah sebesar 1,17% untuk aktivitas perkreditan dan 0,00% untuk aktivitas treasury dan investasi. Tingkat *Non Performing Loan* ini berada di bawah angka 5% yang merupakan nilai maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk Bank Saudara pada periode Desember 2008 telah mematuhi peraturan Bank Indonesia di atas 100% yaitu sebesar 119,03%. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit pada posisi 31 Desember 2008 adalah sebesar 12,77% berada di atas angka 8% yang merupakan nilai modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Bank membentuk Tim Monitoring Basel II untuk mempersiapkan implementasi manajemen risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*.

Risiko Pasar

Pada posisi 31 Desember 2008, penilaian risiko inheren untuk risiko pasar berdasarkan hasil penilaian profil risiko memiliki predikat yang Rendah dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan. Risiko pasar dapat timbul dari aktivitas fungsional Bank yaitu perkreditan, treasury dan investasi, serta pendanaan.

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah rasio modal terhadap kumulatif *potential loss* akibat volatilitas suku bunga pada aktivitas perkreditan. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas treasury dan investasi adalah rasio modal terhadap kumulatif *potential loss* akibat volatilitas suku bunga pada aktiva dan pasiva. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas pendanaan adalah rasio modal terhadap kumulatif *potential loss* karena volatilitas suku bunga pada dana deposito.

Rasio modal terhadap kumulatif *potential loss* akibat volatilitas suku bunga pada aktivitas perkreditan pada posisi 31 Desember 2008 adalah sebesar 925,76%. Rasio modal terhadap kumulatif *potential loss* akibat volatilitas suku bunga pada aktiva dan pasiva adalah sebesar 199,03%, sedangkan rasio modal terhadap kumulatif *potential loss* karena volatilitas suku bunga pada dana deposito adalah sebesar 144,68%. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2008 adalah sebesar 12,66% berada di atas angka 8% yang merupakan nilai modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Tim Monitoring Basel II mempersiapkan implementasi manajemen risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Approach*.

Risiko Likuiditas

Pada posisi 31 Desember 2008, penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas berdasarkan hasil penilaian profil risiko memiliki predikat yang Moderate dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan.

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah kemampuan likuiditas bank untuk menutup kegagalan debitur dan memenuhi komitmen kepada debitur serta maturity mismatch antara pemberian kredit dan sumber dana. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas treasury dan investasi adalah proyeksi arus kas harian. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas pendanaan adalah konsentrasi jangka waktu sumber dana serta deposito inti.

Rasio kegagalan dan komitmen kepada debitur terhadap cadangan likuiditas pada 31 Desember 2008 adalah sebesar 62,36%. Rasio kredit dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun terhadap sumber dana dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun sebesar 543,95%. Rasio proyeksi arus kas harian sampai dengan 3 bulan terhadap dana pihak ketiga sebesar 71,01%. Rasio dana pihak ketiga jatuh tempo 1 bulan terhadap total dana pihak ketiga sebesar 40,56% sedangkan rasio deposito inti sebesar 61,71%.

Risiko Operasional

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit usaha bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, penentuan limit serta pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk dan aktivitas baru, sistem, sumber daya manusia dan prinsip *know your customer* sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Tim Monitoring Basel II mempersiapkan implementasi manajemen risiko operasional dengan menggunakan *Basic Indicator*.

Risiko Hukum

Dalam rangka pengelolaan risiko hukum, Bank Saudara melakukan kajian berkala terhadap dokumen hukum, perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga serta mengevaluasi potensi kelemahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan risiko hukum bagi Bank Saudara.

Risiko Reputasi

Bank Saudara telah memiliki kebijakan intern mengenai standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk menjaga hak-hak nasabah dan mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank serta menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Selain itu, Bank Saudara senantiasa mengklarifikasi dan memberikan tanggapan pada media massa terhadap setiap pengaduan atau keluhan nasabah yang terdapat dalam media massa.

Risiko Strategik

Setiap tahun, Bank Saudara menyusun Rencana Bisnis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku yang disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selain itu agar pelaksanaan usaha sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, Bank Saudara menyelenggarakan *Kick-off Meeting* yang dihadiri oleh seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank yang merupakan sarana bagi Direksi dalam mengkomunikasikan Rencana Bisnis yang telah dibuat.

Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap rancangan kebijakan, prosedur dan limit yang akan ditetapkan agar setiap kebijakan atau keputusan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang menjalankan fungsi kegiatan operasional (*risk taking*), fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka Bank Saudara sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Bank Saudara mengikutsertakan para peserta ujian dalam bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh provider pelatihan yang mempunyai reputasi baik. Sesuai Rencana Bisnis Bank Saudara tahun 2007 - 2009, seluruh kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat Bank Saudara akan selesai pada tahun 2010.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank Indonesia menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pengeluaran pinjaman kepada pihak yang terkait. Selama tahun 2008, Bank Saudara tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK.

Bank Saudara telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, Bank Saudara menyusun dan melakukan pengkinian data secara terus-menerus daftar rincian pihak terkait yang merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
Pihak Terkait	9	17.094
Debitur Inti	15	174.719

RENCANA STRATEGIS

Sebagai dasar bagi Manajemen dalam mencapai tujuan usaha, setiap tahunnya Bank Saudara menyusun Rencana Bisnis yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tersebut menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Rencana bisnis disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dengan Rencana Bisnis yang matang diharapkan mampu menerapkan manajemen risiko khususnya risiko strategik secara efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

LAPORAN BERKALA DAN TRANSPARANSI INFORMASI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank Saudara selalu memastikan bahwa informasi keuangan selalu dipublikasikan dan dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Bank Indonesia.

Untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi, pemodal dan *stakeholder* lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank Saudara, produk dan layanan serta kegiatan-kegiatan lainnya di situs internet Bank Saudara www.banksaudara.com atau melalui e-mail saudara@banksaudara.com. Bank Saudara senantiasa meningkatkan kualitas situs internetnya dengan selalu menampilkan berita perusahaan terkini serta melakukan *up dating* atas seluruh informasi yang terkait dengan perusahaan.

Dengan adanya transparansi informasi keuangan dan informasi perusahaan lainnya, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung implementasi *Good Corporate Governance* Bank Saudara.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Bank Saudara	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
Dewan Komisaris :				
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	-	-	-	-
Maskan Iskandar, SH	-	-	-	-
Dr. Uce K. Suganda, MM	-	-	-	1
Dewan Direksi :				
Farid Rahman, SE, MBA	-	-	-	-
Madyantoro Purbo, MBA	-	-	-	-
Ir. Arief Budiman	-	-	-	-

* *Dr. Uce K. Suganda, MM memiliki saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, yaitu pada perusahaan PT. Haryang Kuning.*

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya serta pemegang saham pengendali.

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggaran Dasar Bank Saudara menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya besarnya gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

1. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain (posisi 31 Desember 2008)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	1.040	3	2.583
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) :	3	641	3	1823
a. dapat dimiliki				
b. tidak dapat dimiliki				
Total	6	1.681	6	4.406

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	-
Rp 500 juta ke bawah	-	3

* yang diterima secara tunai

SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank. Selama tahun 2008 Bank Saudara tidak menyelenggarakan program *Share Option* bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang bertujuan memberikan hak kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membeli sejumlah saham Bank Saudara.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Posisi	Rasio
Pegawai Tertinggi dan Terendah	18,8
Direksi Tertinggi dan Terendah	1,25
Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,25
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,99

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Ruang lingkup permasalahan hukum yang dihadapi Bank Saudara selama periode tahun laporan adalah permasalahan hukum di bidang keperdataan. Selama tahun 2008 Bank Saudara menghadapi 9 (sembilan) perkara keperdataan. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut menyangkut eksekusi hak tanggungan.

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	7	0
Total	9	0

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat terjadi di dalam kegiatan usaha Bank Saudara. Secara intern, Bank Saudara memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur benturan kepentingan yang tercakup dalam kebijakan dan pedoman penyediaan dana dengan pihak terkait dan penyediaan dana besar serta kebijakan dan pedoman sumber daya manusia yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Saudara. Setiap keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan didokumentasikan dan dituangkan dalam notulen rapat.

Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*
Bank Saudara dengan Suhana Yusuf Panigoro yang merupakan afiliasi Pemegang Saham Utama Bank Saudara	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Sewa Menyewa Gedung Kantor Bank Saudara di Jl. Wastukencana No. 79, Bandung	90,0	-
Bank Saudara dengan PT. Medco Intidynamika yang merupakan afiliasi Pemegang Saham Utama Bank Saudara	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Sewa Menyewa Gedung Kantor Bank Saudara di Jl. Ampera Raya No. 20, Jakarta	450,8	-

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

BUY BACK SHARES

Buy back shares adalah upaya mengurangi jumlah saham yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama periode tahun 2008, Bank Saudara tidak melakukan *buy back shares* terhadap saham yang telah diterbitkan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

(dalam jutaan)

Kegiatan Sosial	Periode	Nominal
PROGRAM ANAK ASUH Program Beasiswa ini bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia dan Yayasan MEDCO. Program ini diselenggarakan di Bandung, Jakarta dan Bogor yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya.	Februari 2008	10,15
BANTUAN DANA UNTUK ANAK ASUH Program ini dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Acara Kemah Nasional dan disampaikan melalui Rumah Zakat Indonesia.	Juni 2008	4,65
DONOR DARAH DAN PENGOBATAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT SEKITAR Program donor darah diselenggarakan di Kota Bandung yang merupakan agenda rutin dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Perseroan setiap tahunnya. Sedangkan pengobatan gratis di lakukan di beberapa kota.	Juni 2008	38,08
BANTUAN DANA BAGI YAYASAN HS 1906	Juli 2008	72,72
BANTUAN SEMBAKO BAGI Pensiunan Program ini merupakan program kepedulian dan penghargaan kepada para pensiunan yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar atas perkembangan Perseroan.	September 2008	570,70
BANTUAN BAGI KORBAN BANJIR Bantuan diberikan kepada korban banjir di daerah Bandung Selatan dan sekitarnya.	November 2008	9,68
BANTUAN DANA EDUKASI Program ini dilakukan dalam rangka edukasi perbankan di Universitas Widyatama dan Kota Tasikmalaya.	Desember 2008	6,95
BANTUAN KOMPUTER BAGI SEKOLAH GRATIS Program ini dilaksanakan atas kepedulian Perseroan terhadap pendidikan bagi kaum dhuafa yang bekerjasama dengan Dewan Keluarga Masjid (DKM) di lingkungan Perseroan.	Bertahap Sepanjang tahun 2008	0
TOTAL		712,93

Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Saudara melakukan *self assessment* tentang praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan selama tahun 2008. Dalam pelaksanaan *self assessment*, penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Aspek yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.0%	2	0.200
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.0%	3	0.600
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.0%	2	0.200
4. Penanganan Benturan Kepentingan	10.0%	2	0.200
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.0%	3	0.150
6. Penerapan Fungsi Audit Intern	5.0%	3	0.150
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.0%	2	0.100
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	2	0.150
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.5%	1	0.075
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.0%	2	0.300
11. Rencana Strategis Bank	5.0%	2	0.100
NILAI KOMPOSIT			2.225
PREDIKAT KOMPOSIT			BAIK

Sesuai hasil Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Saudara untuk periode 2008 secara umum memiliki predikat yang **BAIK**. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank serta Penerapan Fungsi Audit Intern.

Dalam hal Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Fungsi Kepatuhan, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan terus-menerus disempurnakan bersamaan dengan pengembangan bisnis dan jaringan perusahaan dalam rangka menekan ketergantungan Bank terhadap depositan inti. Untuk mendukung proses tersebut, pengujian terhadap kebijakan intern perusahaan oleh Fungsi Kepatuhan telah diperluas cakupannya dan dilakukan secara konsisten.

Sedangkan dalam hal penerapan fungsi Audit Intern, Bank Saudara akan meningkatkan peran Audit Intern dalam pengendalian intern terkait dengan kompleksitas usaha yang semakin meningkat. Penerapan fungsi Audit Intern yang berbasis risiko di setiap unit bisnis akan terus ditingkatkan dan dilengkapi dengan pemantauan dan analisa secara rutin terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas operasional Bank.

Bandung, Mei 2009



Maskan Iskandar, SH

Komisaris



Farid Rahman

Direktur Utama



PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk
Jl. Buah Batu No. 58 Bandung
Tel. 022. 7322150 Fax. 022. 7319626

www.banksaudara.com